

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT ADARO ENERGY TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan kegiatan investasi keuangan yang telah dilakukan oleh Perseroan melalui PT Alam Tri Abadi ("**ATA**"), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dalam bentuk pembelian saham PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**Merdeka**") yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham non-pengendali Merdeka, yaitu Bapak Garibaldi Thohir yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
AS\$:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
Perseroan	:	PT Adaro Energy Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa pada tanggal 28 April 2021, Perseroan melalui ATA, suatu perusahaan terkendali Perseroan (anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan), telah melakukan investasi keuangan dalam bentuk pembelian saham Merdeka yang dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir sebanyak 179.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta) lembar saham, senilai Rp433.180.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) atau Rp2.420,- (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham ("**Transaksi**").

Transaksi yang telah dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dimana Bapak Garibaldi Thohir merupakan Presiden Direktur Perseroan dan Komisaris Utama ATA.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan No. 00027/2.0142-00/BS/02/0177/I/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan nilai Wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan saat ini memiliki posisi keuangan dan tingkat likuiditas yang cukup baik. Oleh karena itu, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi keuangan terukur pada instrumen yang memiliki tingkat profil risiko yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan investasi keuangan yang konservatif seperti contohnya penempatan dana pada bank komersil dalam bentuk deposito.

Penempatan investasi keuangan jangka panjang ini ditujukan untuk pemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar. Untuk memastikan perolehan atas jumlah saham dimaksud, investasi keuangan dilakukan dengan membeli saham Merdeka yang dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir sebagai salah satu pemegang saham non-pengendali yang bermaksud menjual kepemilikan sahamnya di Merdeka.

Harga yang disepakati adalah sebesar Rp2.420,- (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham. Perseroan berkeyakinan bahwa harga tersebut telah merefleksikan nilai wajar Merdeka saat pembelian saham dilakukan pada tanggal 28 April 2021.

Perseroan juga telah melakukan kajian terhadap profil risiko Perseroan sendiri atau tingkat toleransi Perseroan terhadap fluktuasi positif dan negatif dalam investasi keuangan ini. Perseroan tetap berpegang pada prinsip investasi keuangan Perseroan, yaitu antara lain memastikan adanya kajian profil risiko, diversifikasi investasi yang baik, serta senantiasa memantau dan melakukan penyeimbangan portofolio

investasi. Investasi keuangan pada instrumen saham yang dilakukan Perseroan ini adalah kegiatan investasi keuangan biasa yang lumrah dalam *treasury management* suatu perusahaan.

Perseroan memilih untuk berinvestasi pada instrumen saham di sektor komoditas emas dan tembaga untuk melindungi nilai terhadap inflasi karena Perseroan berkeyakinan bahwa sektor ini memiliki fundamental yang baik untuk kondisi perekonomian saat ini. Perseroan telah melakukan riset serta melakukan koordinasi internal yang diperlukan dalam mengambil keputusan investasi keuangan ini.

Perseroan melihat bahwa emas merupakan salah satu komoditas yang cukup tangguh di masa ekonomi yang sulit. Situasi tingkat bunga yang cukup rendah saat ini dimana banyak negara melakukan pelonggaran kebijakan moneter, emas berpotensi menjadi pilihan investasi jangka panjang yang menarik. Perseroan juga melihat tingkat permintaan tembaga di dunia secara bertahap terus meningkat sementara kondisi pasokan masih cukup terbatas.

Perseroan berpendapat bahwa Merdeka, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas, tembaga dan perak serta memiliki 4 (empat) proyek tambang yang sangat menjanjikan, merupakan pilihan investasi keuangan yang baik. Perseroan juga berpendapat bahwa Merdeka memiliki susunan pengurus yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak yang sangat baik.

ii. Manfaat Transaksi

Jumlah dana kas yang dialokasikan Perseroan untuk investasi keuangan ini adalah sebesar Rp433.180.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) atau hanya 2,62% (dua koma enam dua persen) dari total kas dan setara kas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020. Sebagian besar kas dan setara kas Perseroan ditempatkan pada instrumen keuangan yang konservatif dan bebas risiko untuk memastikan pendekatan investasi yang pruden.

Profil risiko dari investasi keuangan ini sudah terukur dan dapat diterima oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa investasi keuangan ini akan memberikan tingkat pengembalian yang baik untuk Perseroan dan akan meningkatkan kinerja Perseroan. Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi pemegang saham.

Dengan dilakukannya investasi keuangan ini, Perseroan akan memiliki portofolio investasi yang seimbang dan optimal.

iii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Perseroan melalui ATA, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, telah melakukan investasi keuangan dalam bentuk pembelian saham Merdeka yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham non-pengendali Merdeka, yaitu Bapak Garibaldi Thohir sebanyak 179.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta) lembar saham, senilai Rp433.180.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) atau Rp2.420,- (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham. Pembelian saham Merdeka ini dilakukan pada tanggal 28 April 2021.

iv. Nilai Transaksi

Total investasi keuangan yang dilakukan Perseroan adalah sebesar Rp433.180.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah).

v. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. ATA

Riwayat Singkat

ATA merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. ATA didirikan berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., Notaris di Jakarta No. 2 tertanggal 1 Desember 2004. Akta pendirian ATA diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tertanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara No. 6922 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-31123 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 23 Desember 2004. Anggaran Dasar ATA telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 17 tertanggal 11 Februari 2020 untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar ATA tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ATA dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020997.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 11 Maret 2020.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 17 tertanggal 11 Februari 2020 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0134374 tertanggal 11 Maret 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ATA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris : Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris : Bapak Julius Aslan

Direksi

Direktur Utama : Bapak Chia Ah Hoo
Direktur : Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur : Bapak Lie Luckman

Perseroan sebagai pengendali ATA

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 15 tertanggal 2 Juli 2020 untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045230.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 3 Juli 2020.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 9 tertanggal 11 Juni 2019 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0289923 tertanggal 25 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Theodore Permedi Rachmat
Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Efendi

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 70 tertanggal 14 Desember 2018 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015107 tertanggal 10 Januari 2019 susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur : Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur : Bapak Chia Ah Hoo
Direktur : Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur : Bapak Julius Aslan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26 April 2021, telah disetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2026.

2. Bapak Garibaldi Thohir

Riwayat Singkat

Bapak Garibaldi Thohir merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang berdasarkan laporan PT Ficomindo Buana Registrar, biro administrasi efek Perseroan, per 31 Desember 2020 tercatat sebagai pemegang atas 1.976.632.710 lembar saham atau setara dengan 6,18% (enam koma delapan belas persen) saham Perseroan. Beliau juga merupakan pemegang saham secara tidak langsung dalam Perseroan melalui PT Trinugaha Thohir sejak tahun 2006. Garibaldi Thohir diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2004 serta menjadi Komisaris Utama ATA sejak tahun 2014.

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Bapak Garibaldi Thohir seperti yang diatur dalam POJK 42/2020 dimana Bapak Garibaldi Thohir merupakan Presiden Direktur Perseroan dan Komisaris Utama ATA.

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan AS\$)
Laporan Posisi Keuangan	Audited 31 Desember 2020	Transaksi	Proforma 31 Desember 2020
Aset Lancar	1.731.619	-	1.731.619
Kas dan setara kas	1.173.703	(30.711)	1.142.992
Investasi lain-lain, bagian lancar	152.809	30.711	183.520
Aset Tidak Lancar	4.649.947	-	4.649.947
Total Aset	6.381.566	-	6.381.566
Liabilitas Jangka Pendek	1.144.923	-	1.144.923
Liabilitas Jangka Panjang	1.284.929	-	1.284.929
Total Liabilitas	2.429.852	-	2.429.852
Ekuitas	3.951.714	-	3.951.714

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan AS\$)
Laporan Laba Rugi	Audited 31 Desember 2020	Transaksi	Proforma 31 Desember 2020
Pendapatan usaha	2.534.842	-	2.534.842
Beban pokok pendapatan	(1.958.113)	-	(1.958.113)
Laba bruto	576.729	-	576.729
Laba usaha	284.897	-	284.897
Laba tahun berjalan	158.505	-	158.505

**Dengan menggunakan kurs JISDOR per tanggal 31 Desember 2020*

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi ini adalah dikarenakan penempatan investasi keuangan ini dilakukan dalam jumlah yang cukup besar maka untuk memastikan perolehan atas jumlah saham dimaksud, investasi keuangan dilakukan dengan membeli saham Merdeka yang dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir sebagai salah satu pemegang saham non-pengendali yang bermaksud menjual kepemilikan sahamnya di Merdeka.

Selain itu, penempatan investasi yang cukup besar ini juga cukup sulit jika dilakukan dalam satu waktu di pasar reguler.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi dengan Merdeka, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. 001/DFH-0177/PB-FO/II/2021/Rev tanggal 15 Februari 2021 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00027/2.0142-00/BS/02/0177/1/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ATA dan Bapak Garibaldi Thohir sebagai salah satu pemegang saham non-pengendali MDKA.

ii. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah rencana transaksi Perseroan yang akan melakukan kegiatan investasi keuangan melalui ATA, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dalam bentuk pembelian saham MDKA yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham non-pengendali MDKA, yaitu Bapak Garibaldi Thohir yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan sebanyak 179.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta) lembar saham pada harga Rp2.420,- (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham, senilai Rp433.180.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah).

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Pendapat Kewajaran ini didasarkan pada kajian analisis dan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang kami terima meliputi kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Semua data, pernyataan beserta informasi yang kami terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
- Kami mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
- Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai

dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.

- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemberian Pendapat Kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

v. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui ATA berupa pembelian saham MDKA yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham non-pengendali MDKA, yaitu Bapak Garibaldi Thohir sebanyak 179.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta) lembar saham pada harga Rp2.420,- (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham, senilai Rp433.180.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Adaro Energy Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said
Block X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950
Indonesia
Email: corsec@adaro.com